



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMBANDING, berkedudukan di Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRMIGUNA, S.H.,MH, DKK beralamat di MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 158, Jakarta Timur 12130 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERBANDING, beralamat di Jakarta Selatan , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor XXX/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katolik di Gereja St. Theresia Jakarta

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI



pada tanggal 24 September 2011, sebagaimana Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Theresia tertanggal 24 September 2011, selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sesuai Akta Perkawinan nomor: XXX/PP/2011, tertanggal 24 September 2011.

2. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tinggal di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bergantian, di mana kediaman orang tua PENGGUGAT beralamat di Jakarta Timur, dan kediaman orang tua TERGUGAT beralamat di Jakarta Selatan.
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2013, sebagaimana termaktub di dalam Akte Kelahiran No. XXXXX/KLU/JP/2013, tertanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Bahwa di awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia tanpa adanya percekcoan maupun perselisihan yang mengarah pada keretakan hubungan rumah tangga.
5. Bahwa terhitung sejak bulan November 2016, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus yang diakibatkan oleh:
 - 5.1. TERGUGAT sebagai seorang suami acap kali berkata kasar kepada PENGGUGAT sehingga menyebabkan tekanan psikis yang dialami oleh PENGGUGAT.
 - 5.2. Bahwa sejak November 2016 TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah secara langsung kepada PENGGUGAT, sementara PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi sejak menikah dengan TERGUGAT.



5.3. PENGGUGAT sebagai Isteri pernah mengalami pengusiran yang dilakukan oleh TERGUGAT di rumah kediaman orang tua TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT.

6. Bahwa sejak November 2016 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri serta memilih tidur di kamar masing-masing, hal ini dilatar belakangi oleh adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat di damaikan.
7. Bahwa akibat dari sikap TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, telah menyebabkan penderitaan bathin yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai seorang istri, serta berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan tumbuh kembang sang anak, sehingga atas dasar alasan tersebut maka sejak November 2016 PENGGUGAT bersama sang anak memilih untuk sering tinggal di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT dan tetap mengunjungi tempat kediaman orang tua TERGUGAT.
8. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT, sudah berupaya menasehati serta membantu mencari penyelesaian masalah rumah tangga yang sedang dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan nyata telah terpenuhi, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi menjaga tumbuh kembang sang anak, baik perkembangan jasmani, rohani serta intelektual sang anak, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk bersama-sama mengasuh anak yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan hak tinggal si Anak bersama PENGUGAT, serta memberikan hak berkunjung kepada TERGUGAT selaku Ayah kandung dari anak tersebut.

11. Bahwa terdapat kewajiban bagi TERGUGAT selaku Ayah Kandung dari anak yang dilahirkan dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk bertanggung jawab terhadap atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

- Pasal 24 ayat Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, menyebutkan bahwa:

*"Apabila terjadi perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak **perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak.**"*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah atau biaya hidup bagi sang anak yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang besarnya sesuai kebutuhan sekolah sang anak, sampai anak tersebut selesai menempuh jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.

13. Bahwa, karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka apabila gugatan PENGUGAT dikabulkan, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi perceraian.

Berdasarkan pada uraian-uraian hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami selaku PENGUGAT memohonkan kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 September 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/I/PP/2011 tanggal 24 september 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi perceraian.
4. Menetapkan PENGUGAT bersama TERGUGAT sebagai pemegang hak asuh dari anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan hak tinggal Si Anak bersama PENGUGAT, serta memberikan hak berkunjung, kepada TERGUGAT selaku Ayah kandung dari anak tersebut.
5. Menetapkan dan memerintahkan menurut hukum agar TERGUGAT memberikan nafkah terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ditambah biaya pendidikan yang besarnya sesuai

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sekolah sang anak, sampai anak tersebut lulus dari Perguruan Tinggi.

6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Akta Cerai bagi PENGUGAT dan TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

2. Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada angka 5.1 s.d. angka 5.3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat merupakan suami yang kasar, tidak bertanggung jawab, dan pernah mengusir Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat selama dalam perkawinan tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun mental terhadap Tergugat, dan selama ini selalu menjalankan tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
3. Tergugat dengan ini menyampaikan bahwa dalil Tergugat pada angka 5.1 Gugatan Cerai adalah TIDAK BENAR dan merupakan FITNAH yang menyerang nama baik Tergugat dan Keluarga Besar Tergugat. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dan Tergugat mengakui bahwa selama dalam perkawinan mengalami perbedaan pendapat ataupun permasalahan yang menyebabkan cekcok terus menerus, namun perlu digaris bawahi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat tidak berkata kasar dan bahkan lebih sering menerima cacian kata-kata yang tidak sopan yang dilontarkan oleh Penggugat.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.2 dimana yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah adalah TIDAK BENAR dan FITNAH. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat hingga saat ini masih membayar gaji supir Penggugat, asisten rumah tangga, uang belanja harian dan bulanan, uang sekolah anak dan uang rekreasi. Apakah hal tersebut dapat dikatakan TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH SECARA LANGSUNG? Tergugat ingin menegaskan bahwa Tergugat selalu menyadari dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah, oleh karena itu Tergugat selalu memberikan nafkah demi kelangsungan hidup keluarga.
5. Bahwa tentang dalil Penggugat pada angka 5.3 Gugatan Cerai adalah TIDAK BENAR dan MENYESATKAN. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat keluar dari rumah Tergugat dengan membawa anak Tergugat dan Penggugat tanpa pamit ataupun izin dari suami yaitu Tergugat dan menyebabkan anak Tergugat dan Penggugat justru jatuh sakit.
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 6 Gugatan Cerai ialah BENAR namun alasan yang menjadi pemicunya adalah tidak benar dan melalui Jawabana tas Gugatan Penggugat ini Tergugat menyampaikan yang sebenarnya alasan tidak melakukan hubungan suami istri adalah dimana Penggugat sebagai seorang istri tidak menghargai peran dari seorang Suami yaitu Tergugat dan seringkali tidak menghargai Tergugat sehingga terjadilah perselisihan serta cekcok terus menerus yang mengakibatkan sebagai pasangan enggan melakukan hubungan suami istri.
7. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil Penggugat pada angka 10, angka 11 Gugatan Cerai bahwa Tergugat sebagai seorang ayah akan bertanggung jawab atas kebutuhan anak Tergugat dengan Penggugat yaitu Anak Dari



Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan daya dan upaya yang ada akan memberikan kasih sayang dan nafkah demi kebahagiaan ananda Anak Dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat dan Penggugat juga sepakat untuk bersama-sama mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Dari Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih dan damai.

8. Bahwa perihal mengenai biaya hidup untuk anak yang disebutkan pada angka 12 Gugatan Cerai, Tergugat merasa keberatan mengenai besaran angka sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan, dikarenakan keadaan Tergugat sekarang yang masih merintis di dunia usaha sehingga belum mendapat penghasilan tetap. Berdasar hal tersebut maka sebagai rasa tanggung jawab, Tergugat menyanggupi untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dan perihal kebutuhan sekolah anak akan menjadi tanggung jawab Tergugat.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat pada awal kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat untuk memberi nama anak ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT. Nama tersebut telah dipakai untuk mendaftar baik dalam asuransi ataupun sekolah atau hal-hal lain sehingga apabila ada pengantian nama akan mengakibatkan perkembangan mental yang tidak baik. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aguo* untuk berkenan memerintahkan PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk merubah nama anak dengan cara apapun hingga anak dewasa atau atas permintaan sang anak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan TERGUGAT bersama dengan PENGGUGAT sebagai PEMEGANG HAK ASUK BERSAMA anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk dengan cara apapun tidak akan merubah nama anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT yaitu ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Menetapkan dan memerintahkan menurut hukum agar TERGUGAT memberikan nafkah kepada LOUISE KAYANNYA SEMBADASTYO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, dan bertanggung jawab atas biaya pendidikan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 September 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 246/I/PP/2011 tanggal 24 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu ;
4. Menetapkan Penggugat bersama Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK DARI PENGGUGAT

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN TERGUGAT, dengan hak tinggal si anak bersama Penggugat, serta memberikan hak berkunjung kepada Tergugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut ;

5. Memerintahkan menurut hukum agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan ditambah biaya pendidikan yang besarnya sesuai kebutuhan sekolah sang anak, sampai anak tersebut lulus dari Perguruan Tinggi ;
6. Memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register perceraian dan penerbitan kutipan akta cerainya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh MUHTAR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2018, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2018, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2018, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa akibat putusan tersebut telah berdampak pada memburuknya kondisi Psikis Pembanding dan anak Pembanding, dimana sang anak pada usianya yang baru 5 (lima) tahun kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai, dan akibat putusan tersebut sang anak sering mengalami sakit dan terkadang harus berpisah tempat tinggal dengan ayah kandungnya;
- Bahwa pasca putusan pada Pengadilan tingkat pertama, Pembanding telah mendapat berbagai saran dari keluarga dan kerabat agar mengintrospeksi diri serta mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak demi keutuhan rumah tangga, yaitu dengan membuka pintu maaf dan saling memperbaiki diri atas kesalahan masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding;
- Bahwa dengan adanya pernyataan banding oleh Pembanding atas perkara aquo maka putusan Judex Factie belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewijsde), selanjutnya Pembanding maupun Terbanding tidak pernah melaporkan putusan perceraian ini



pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- Bahwa pada saat ini Pembanding dan Terbanding beserta anak tetap tinggal satu rumah di Jakarta Selatan, hal ini dimaksudkan agar Pembanding dan Terbanding dapat membangun kembali keharmonisan rumah tangga, serta mengupayakan kepentingan yang terbaik bagi sang anak, oleh karenanya Pembanding mohon agar yang mulia Majelis Hakim dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018 dan menyatakan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diucapkan dalam persidangan tingkat banding, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dianggap telah termuat dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keseluruhan berkas perkara aquo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat terungkap bahwa Pembanding dan Terbanding beserta anak tetap tinggal satu rumah di Jakarta Selatan, hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat tidak ingin lagi bercerai dan mohon supaya perkawinan dinyatakan tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari ketidak sinkronan antara dalil gugatan dan amar putusan dari Pengadilan tingkat pertama serta dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding masih dapat dipertahankan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Perkawinan, Pengadilan Tinggi dapat menerima dalil ataupun alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan karena tidak ada persesuaian antara dalil gugatan dengan keinginan Penggugat yang tidak ingin cerai lagi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018, harus dibatalkan, dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019**, oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Nopember 2018 Nomor XXX/PEN/PDT/2018/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)